



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTARA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA DENGAN PRINSIP
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
NOMOR : 001/MOU.KIP/VII/2021
NOMOR : B018/HM.02/K.KL.02/07/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 13 (Tiga Belas) bulan Juli tahun 2021 (Dua ribu dua puluh satu) bertempat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MOHAMAD ISYA**, selaku **Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (KI Kaltara), berkedudukan di Jalan Rambutan No. 12 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **DONNY**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi melalui mediasi dan adjudikasi di Wilayah Kalimantan Utara;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2018).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

11. Perki No 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur PSI Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4) Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Malinau dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mewujudkan Bawaslu Kabupaten Malinau Sebagai Badan Publik yang informatif dan transparan serta akuntabel dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan.
2. Penegakan komitmen PARA PIHAK untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dikuasai PARA PIHAK kepada public atau badan lainnya.
3. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
4. Membangun sinergitas Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan.
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk pengawalan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk kerja sama yang disepakati PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

KETUA



MOHAMAD ISYA



PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

KETUA



DONNY